

Lampiran
Keputusan *Pasamuhan* Agung II MDA Bali Tahun 2021
Nomor : 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021
Tentang : Pedoman *Penyuratan Pararem* Desa Adat

PEDOMAN
PENYURATAN PARAREM
DESA ADAT



MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
TAHUN 2021

TINJAUAN UMUM TENTANG *PARAREM* DAN CONTOH *PARAREM* DESA ADAT DI BALI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat di Bali sebagai salah satu pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali merupakan tanggung jawab, pengayoman, dan fasilitasi Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali kepada semua Desa Adat di Bali. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali secara tegas menentukan bahwa setiap Desa Adat wajib memiliki *Pararem*. Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menentukan bahwa *Pararem* merupakan aturan atau keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara/*wicara* di Desa Adat. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menentukan jenis *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. *Pararem Penyacah*, yaitu *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig*;
2. *Pararem Pangele*, yaitu *Pararem* tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig*; dan
3. *Pararem Penepas Wicara* adalah *Pararem* yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/*wicara*.

Tujuan Pedoman Penyuratan *Pararem*

Pasal 11 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 ayat (1) menentukan: *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disusun berdasarkan Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat. Ayat (2) menentukan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Pedoman Penyuratan *Pararem* ini secara garis besar bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi Desa Adat dalam menyusun *Pararem* baik dari segi teknis maupun dari segi substansi, namun substansi *Pararem* secara detail diserahkan kepada Desa Adat masing-masing sesuai dengan materi yang diatur dan disepakati dalam *Paruman* Desa Adat.

Manfaat Pedoman *Penyuratan Pararem*

Kemampuan sumber daya *Krama* Desa Adat di masing-masing Desa Adat, khususnya dalam hal menyusun *Pararem*, sangat beragam. Guna memudahkan Desa Adat dalam menyusun *Pararem* maka diperlukan Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat.

Pedoman Penyuratan *Pararem* ini dipakai sebagai acuan untuk memudahkan *Prajuru* Desa Adat di Bali dalam menyusun *Pararem* di masing-masing Desa Adat.

BAB II
MATERI MUATAN, TEKNIS *PENYURATAN*,
DAN PENDAFTARAN *PARAREM*

Materi Muatan (Isi) *Pararem*¹

Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali tidak menentukan secara spesifik materi muatan (isi) *Pararem*. Tetapi dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dapat diketahui bahwa materi muatan (isi) *Pararem* tergantung pada jenis-jenis *Pararem*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Pararem Panyacah*, berisikan pengaturan lebih lanjut aspek-aspek tertentu dalam *Awig-Awig* Desa Adat yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam *Pararem*;
- b. *Pararem Pangele*, berisikan pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat, dapat berupa: (a) *sima-dresta* yang sudah berlaku di Desa Adat tetapi belum tercakup dalam *Awig-Awig*, (b) pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* tetapi perlu diatur untuk menghadapi permasalahan Desa Adat yang sedang terjadi; dan/atau (c) pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* tetapi perlu diatur untuk mengantisipasi tantangan atau permasalahan yang mungkin dihadapi di masa depan.
- c. *Pararem Panepas Wicara*, berisikan keputusan Desa Adat (*Kertha Desa*) dalam menyelesaikan perkara adat/*wicara* tertentu yang terjadi di Desa Adat, baik yang berhasil diselesaikan oleh Desa Adat secara penengahan (mediasi) maupun yang diselesaikan secara *pasukertan* (peradilan) yang melahirkan (*panepas*) keputusan.

Negara mengakui bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat teritorial di Bali memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya dalam membentuk hukum sendiri, melaksanakan dan/atau menegakkannya sendiri. Dengan demikian, *Pararem* Desa Adat

¹ Dalam menyusun *Pararem* agar juga memperhatikan kerangka berpikir Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terpenting adalah Pasal 8 ayat (2) yang menentukan: Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang **diperintahkan** oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan **kewenangan**.

dapat mengatur dan/atau memutuskan semua aspek kehidupan di Desa Adat yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*. Namun demikian, harus diakui bahwa pengakuan Negara terhadap hak otonomi Desa Adat adalah suatu pengakuan bersyarat, seperti yang ditentukan dalam konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945). Oleh karena itu, materi muatan (isi) *Pararem* Desa Adat harus memenuhi persyaratan-persyaratan materiil sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
2. Tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu;
3. Memperhatikan keharmonisan antara prinsip *Desa Mawacara* dengan prinsip-prinsip *Bali Mawacara*.

Teknis Penyuratan *Pararem*

Guna memudahkan penyuratan *Pararem*, di bawah ini diuraikan tahapan dan teknis penyusunan *Pararem*. Penyusunan *Pararem* harus mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan Pedoman Penyuratan *Pararem* yang disusun oleh MDA. Tahapan *Penyuratan Pararem* dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun *Pararem* diawali dengan membentuk Panitia *Penyuratan Pararem*;
- b. *Prajuru* Desa Adat dalam membentuk Panitia *Penyuratan Pararem* sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat yang paham mengenai teknis dan isi *Pararem* yang disuratkan, *Prajuru* Desa Adat, *Sabha Desa*, *Kerta Desa*, *Pamucuk Pacalang* Desa Adat, dan yang dianggap perlu lainnya;
- c. Teknis Penyuratan *Pararem* harus berpedoman pada:
 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yakni:

Pasal 18

 - (1) Setiap Desa Adat memiliki *Pararem*.
 - (2) Jenis *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *Pararem Penyacah*, yaitu *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig*;
 - b. *Pararem Pangele*, yaitu *Pararem* tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig*; dan

c. *Pararem Panepas Wicara*, yaitu *Pararem* yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/*wicara*.

(3) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disuratkan.

Pasal 19

(1) *Pararem* Desa Adat dibuat dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.

(2) *Pararem* sebagaimana pada ayat (1) berlaku sejak *kasobyahang* dalam *Paruman*.

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yakni:

Pasal 10

(1) Desa Adat menyusun *Pararem*.

(2) *Pararem* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

a. *Pararem Penyacah Awig-Awig*;

b. *Pararem Pangele*; dan

c. *Pararem Penepas Wicara*.

(3) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia

(4) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menggunakan *aksara* Bali dan huruf Latin.

Pasal 11

(1) *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan *Pararem* Desa Adat.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas.

3. *Awig-Awig* Desa Adat;

4. *Dresta* atau kebiasaan yang telah berlaku dan dijalankan secara turun-temurun yang masih dianggap relevan diberlakukan di Desa Adat; dan

5. *Pedoman* Penyuratan *Pararem* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Teknis Konsultasi dan Verifikasi *Pararem*

Sebelum disahkan dalam *Paruman* Desa Adat, Draf *Pararem* yang disusun oleh Panitia dan/atau *Prajuru* Desa Adat wajib dikonsultasikan kepada Majelis Desa Adat untuk mendapatkan masukan saran/pendapat serta sinkronisasi prinsip Desa *Mawacara* dan Bali *Mawacara*.

Sebelum didaftarkan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk mendapatkan nomor registrasi, *Pararem* diverifikasi oleh Majelis Desa Adat untuk memastikan bahwa *Pararem* yang disusun dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat telah sesuai dengan Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat dan isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mekanisme dan Tatacara Konsultasi *Pararem* selanjutnya diatur dalam keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

Teknis Pendaftaran *Pararem*

Pararem yang sudah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, dan Pedoman Penyuratan *Pararem* ini, selanjutnya harus didaftarkan. Pendaftaran *Pararem* berpedoman kepada ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang menentukan bahwa *Pararem* didaftarkan oleh *Prajuru* Desa Adat ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Teknis Pendaftaran *Pararem* dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, adalah sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 sebagai berikut:

Tata Cara Pendaftaran *Pararem*

Pasal 12

- (1) *Prajuru* Desa Adat mendaftarkan *Pararem* kepada Dinas.
- (2) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang sudah disahkan dalam *Paruman/Pasangkepan* Desa Adat.

Pasal 13

Pendaftaran *Pararem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan pendaftaran *Pararem* dari *Bandesa Adat* dan/atau *Panyarikan*;

- b. *Pararem* dalam bentuk tercetak (*hard copy*) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (*softcopy*);
- c. berita acara pengesahan *Pararem*; dan
- d. surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa *Pararem* telah disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat.

Pasal 14

Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pendaftaran *Pararem* telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas memberikan nomor registrasi.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada halaman terakhir bagian tengah bawah *Pararem* Desa Adat.
- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode P menunjukkan *Pararem*.
 - b. nomor urut registrasi dengan angka empat digit;
 - c. kode Desa Adat dengan angka empat digit;
 - d. kode Kecamatan dengan angka tiga digit;
 - e. kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit;
 - f. kode Dinas dengan singkatan DPMA; dan
 - g. tahun pengeluaran nomor registrasi.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan format kode *Pararem*/nomor urut registrasi/kode Desa Adat/kode Kecamatan/kode Kabupaten/Kota/kode Dinas/tahun pengeluaran nomor registrasi.
- (5) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak pendaftaran diterima.
- (7) Cara penulisan registrasi *Pararem* mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagan tata cara pendaftaran *Pararem* sebagaimana terlampir dalam Lampiran Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat di Bali. Dengan telah dibangun aplikasi *Sistem Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)*, maka pendaftaran *Pararem* dapat dilakukan secara *online*. Tuntunan pendaftaran secara *online* dapat dilihat dalam lampiran. Desa Adat yang belum bisa melakukan pendaftaran secara *online*, dapat melakukan pendaftaran *Pararem* secara manual.

Memahami Ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, jo. Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, agar tidak menyulitkan Desa Adat dalam hal mendaftarkan *Pararem*, maka sebelum *Paruman/Pasangkepan* Desa Adat untuk pengesahan *Pararem*, sebaiknya terlebih dahulu berkonsultasi ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Selanjutnya, mendapatkan surat keterangan dari MDA Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf d Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020. Setelah semua persyaratan a, b, c, dan d terpenuhi, lantas didaftarkan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA). Perhatikan skema dalam lampiran I.

BAB III
KERANGKA MATERI *PARAREM*

Halaman Depan

1. Paling atas; Judul *Pararem* Desa Adat(huruf kapital *Times New Roman*, font 16);
2. Di bawah Judul *Pararem*; Nomor *Pararem* (huruf *Times New Roman*, font 16)
3. Di tengah-tengah logo Desa Adat (ukuran 6 cm x 6 cm).
4. Bagian di bawah logo ditulis Desa Adat, Kecamatan, Kabupaten, dan Tahun (huruf kapital *Times New Roman*, font 14);

Contoh:

P A R A R E M
NOMOR: 01 TAHUN 2021

TENTANG
KRAMA DESA, KRAMA TAMIU, DAN TAMIU



DESA ADAT NANGUN, KECAMATAN SADKERTHI,
KABUPATEN LOKA BALI
2021

Halaman ke-dua (i)

Pengantar dari *Bandes* Adat

Halaman ke-tiga (ii)

Daftar isi *Pararem*

Kerangka *Pararem*, Terdiri atas:


Kepala *Pararem*

Memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Logo Desa Adat; terletak di tengah-tengah paling atas, (ukuran 4x4)
2. Nama Desa Adat, Kecamatan, dan Kabupaten (huruf kapital *Times New Roman*, font 14);
3. Nomor *Pararem* (huruf *Times New Roman*, font 14);
4. Judul atau Nama *Pararem* (huruf capital *Times New Roman*, font 14)

Contoh Kepala *Pararem*

Logo



Contoh Nama Desa Adat dan Nomor *Pararem*

DESA ADAT NANGUN
KECAMATAN SADKERTHI, KABUPATEN LOKA BALI

***PARAREM* DESA ADAT NANGUN**

NOMOR : 01 TAHUN 2021

Contoh: Judul atau Nama *Pararem*

TENTANG
KRAMA* DESA, *KRAMA TAMIU*, DAN *TAMIU

Murdacitta/Pembukaan, terdiri atas:

1. Frase:

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Hyang Widhi Wasa

- 2. Konsiderans;** berupa pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penetapan *Pararem*. Konsiderans ini ditulis di bawah kata **Menimbang**, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penyuratan *Pararem* baik dilihat dari segi filosofis, sosiologis, maupun landasan yuridis, dengan menggunakan huruf a, b, c dst. yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan titik koma (;).
- 3.** Dalam *Pararem Panyacah Awig-Awig*, isi dalam konsiderans menimbang yang dimuat adalah *Pawos-pawos* dari *Awig-Awig* yang dibuatkan *Pararem*, karena *Pararem Panyacah Awig-Awig* merupakan *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Pawos* tertentu dari *Awig-Awig*.

Contoh:

Konsiderans *Pararem Pangele* dan/atau *Pararem Panepas Wicara*

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan falsafah agama Hindu *Tri Hita Karana*(**filosofis**);
- b. bahwa yang terjadi dalam masyarakat (**sosiologis**);
- c. bahwa perlu disuratkan ***Pararem*** sebagai payung hukum..... (**yuridis**).
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menyusun dan menyuratkan *Pararem* tentang

Contoh:

Konsiderans *Pararem Panyacah Awig-Awig*

Menimbang:

- a. bahwa *Pararem Panyacah Awig-Awig* merupakan *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig* Desa Adat Nangun;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan *Pawos*, *Awig-Awig* Desa Adat Nangun yang menentukan
- c. bahwa *Pararem* merupakan *sepat siku-siku*, sebagai pedoman dan landasan dalam menjalankan pemerintahan Desa Adat Nangun;
- d. berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menyuratkan *Pararem* tentang *Krama* Desa, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, agar ketentuan *Pawos* *Awig-Awig* Desa Adat Nangun dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

- 4. Dasar Hukum**, Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**, dilanjutkan dengan dasar hukum yang dipakai secara berurutan. Dimulai dari huruf a, huruf b, huruf c, dan seterusnya, di dalamnya memuat dasar-dasar hukum kewenangan Desa Adat untuk menyuratkan *Pararem*.

Contoh:

Mengingat:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
- c. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
- d. Peraturan Gubernur yang terkait (jika masih ada);
- e. *Awig-Awig* Desa Adat Nangun Tahun
- f. *Pararem* yang sudah ada dan terkait; [seperti *Pararem Panepas Wicara*];
- g. Berita Acara Hasil *Paruman/Pasangkepan* yang membicarakan dan *nyungkemin* (mengesahkan) *Pararem* tersebut;

Memperhatikan:

Hasil *Paruman* Desa Desa Adat Nangun
rahina.....Umanis/Paing/Pon/Wage/Kliwon, wuku,
*pananggal/panglong sasih Saka Warsa (hari
tanggal tahun bertempat di yang dihadiri oleh
..... (sesuai berita acara terlampir).*

5. Diktum, yang isinya **Memutuskan** dan **Menetapkan** *Pararem*.

Contoh:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PARAREM

Tentang

KRAMA DESA, KRAMA TAMIU, DAN TAMIU

Batang Tubuh *Pararem*:

Batang tubuh berisikan: **BAB**. BAB dapat dibagi menjadi **Bagian** [jika diperlukan]. **Bagian** dibagi menjadi **Pasal**; selanjutnya Pasal dibagi menjadi **ayat**. Dalam penulisan Pasal diawali dengan huruf kapital (Contoh: Pasal 1; Pasal 2; dan seterusnya). Pasal dapat dibagi dengan ayat. Penulisan ayat menggunakan angka dalam kurung (Contoh ayat (1) ayat (2) dan seterusnya), pembagian ayat menggunakan huruf Latin kecil (contoh: a, b, c, dan seterusnya. Atau jika disuratkan, dalam bahasa Bali menggunakan: *ha, na, ca*, dan seterusnya).

Batang Tubuh dibagi menjadi:

1. Substansi pengaturan *Pararem* bisa dibagi ke dalam beberapa BAB menurut keperluan.
2. **BAB I KETENTUAN UMUM**. Pada ketentuan umum ini dimulai dengan Pasal 1 yang berisi tentang definisi, atau pengertian, Pasal 2 dan seterusnya masih dimungkinkan mengatur mengenai dasar hukum, serta dasar pemikiran, atau gambaran umum Desa Adat bersangkutan.

Contoh:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Nangun.
2. *Bandes* adalah *Bandes* Desa Adat Nangun.
3. *Prajuru* adalah *Bandes*, *Panyarikan*, dan *Patengen* Desa Adat Nangun.
4. *Paruman* adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi di Desa Adat Nangun, yang membicarakan masalah prinsip dan strategis yang dihadiri oleh;
5. *Awig Awig* adalah *Awig-Awig* Desa Adat Nangun Tahun
6. *Pararem* adalah *Pararem* Desa Adat Nangun.
7. *Krama* Desa Adat Nangun adalah *Krama* yang *mipil* di Desa Adat Nangun.
8. *Krama Tamiu* adalah dst.
9. dst.

[dalam hal ini yang perlu dirumuskan konsepnya, tentu yang penting dalam *Pararem* tersebut]

Pasal

(1) *Krama* dapat dibedakan mejadi : *Krama Desa*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.

(2) *Krama Tamiu* dan *Tamiu* dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. *Krama Tamiu* yang tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama (1 tahun atau lebih) dan terdaftar sebagai penduduk secara kedinasan, mempunyai usaha di *Wewidangan* Desa Adat;
- b. *Krama Tamiu* yang tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama (1 tahun atau lebih) dan terdaftar sebagai penduduk secara kedinasan, tidak mempunyai usaha di *Wewidangan* Desa Adat;

(2) *Tamiu* juga dapat digolongkan menjadi:

- a. *Tamiu* yang tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama (1 tahun atau lebih) dan terdaftar sebagai penduduk secara kedinasan, mempunyai usaha di *Wewidangan* Desa Adat;
- b. *Tamiu* yang tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama (1 tahun atau lebih) dan terdaftar sebagai penduduk secara kedinasan, tidak mempunyai usaha di *Wewidangan* Desa Adat;

- c. *Tamiu* yang hanya tinggal dalam kurun waktu sehari-harian, mingguan, atau beberapa bulan kurang dari 1 tahun di *Wewidangan* Desa Adat.

3. **BAB II** dan seterusnya mengatur mengenai materi pokok *Pararem*. Pada BAB ini bisa dibagi ke dalam beberapa bagian jika diperlukan.

Contoh

BAB II

KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN²

Bagian Pertama

Kewenangan *Prajuru/Pacalang/Kerta* Desa

Pasal

Pasal.....

Bagian Kedua

Kewajiban *Krama* Desa, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*

Pasal

Pasal.....

² Pertanyaannya apakah *Pararem* Desa Adat mengikat *Krama Tamiu* dan *Tamiu* ?

Berbicara *Pararem* adalah bicara hukum yang berlaku di Desa Adat. Berbicara masalah hukum adalah bicara masalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berdasarkan kesepakatan antara pihak yang mempunyai hak dan kewajiban, karena secara yuridis hak dan kewajiban itu dimiliki oleh subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Krama Desa Adat pasti sudah terikat pada saat *Paruman* pengesahan *Pararem*, karena pengesahan *Pararem* Desa Adat harus berdasarkan *Paruman* Desa Adat.

Bagaimana dengan *Krama Tamiu* dan *Tamiu*? Mereka juga pendukung hak dan kewajiban karena sebagai subjek hukum, sehingga juga harus memberikan kesepakatannya. Tanpa ada kesepakatan antara Desa Adat dengan *Krama tamiu* dan *tamiu*, maka mereka tidak terikat dengan *Pararem* Desa Adat.

Bagaimana cara mengenakan *dudukan* agar menjadi sah dan mengikat *Krama tamiu* dan *tamiu*?

Tanpa kesepakatan antara Desa Adat dengan *Krama tamiu* dan *tamiu*, maka *Krama tamiu* dan *tamiu* tidak terikat *Pararem* Desa Adat.

Caranya:

1. Bisa dengan membuat kesepakatan antara Desa Adat dengan *Krama tamiu* dan *tamiu*. Saat *Paruman* Desa Adat, sepatutnya *Krama tamiu* dan *tamiu* diundang untuk membuat kesepakatan (dilengkapi berita acara).
2. Bisa dititipkan melalui *Krama* Desa Adat, artinya *dudukan* dititipkan pada sewa tempat kost atau sewa tempat usaha, melalui *Krama* Desa Adat (sewa + *dudukan*).

Dalam *Pararem* juga harus dicantumkan hak *Krama tamiu* dan *tamiu* sebagai bentuk kontra prestasi dari kewajiban yang telah dibebankan kepada *Krama tamiu* dan *tamiu*.

Dengan demikian, Desa Adat menjadi mempunyai kewenangan dan mempunyai hak untuk memungut *dudukan* (pungutan) dengan kewajiban Desa Adat sesuai kesepakatan.

Bagian Ketiga

Hak *Krama* Desa, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*

Pasal

Pasal.....

Pasal.....

BAB III

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA ADAT,
KEWAJIBAN DAN HAK *KRAMA***

Bagian Pertama

Pelaksanaan Kewenangan Desa Adat

Pasal....

Pasal....

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kewenangan terhadap kewajiban dan Hak *Krama*

Pasal.....

Pasal.....

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kewajiban *Krama* Desa, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*

Pasal

Pasal.....

Pasal.....

Bagian Keempat

Pelaksanaan Hak *Krama* Desa, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*

Pasal.....

Pasal.....

Pasal.....

4. BAB III PELANGGARAN DAN SANKSI

Contoh:

BAB III PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal

(1) Pelanggaran dalam *Pararem* ini dikategorikan menjadi:

- a. Pelanggaran ringan; jika
- b. Pelanggaran sedang, jika
- c. Pelanggaran berat, jika.....

(2) Sanksi Pelanggaran dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pelanggaran ringan dapat diberikan sanksi paling berat berupa teguran lisan atau tertulis dan/atau *danda panyangaskara*
- b. Pelanggaran sedang dapat dikenakan sanksi paling berat berupa *arta danda mwah panikel lan panikel ngulung;*
- c. Pelanggaran berat dapat dilakukan sanksi paling berat berupa *karampag* atau *manut Awig-Awig* Desa Adat.

5. BAB IV PERUBAHAN *PARAREM*

dimuat dalam bab tersendiri;

Dalam perubahan *Pararem* berisikan: *Pararem* dapat diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat atau diketahui *Pararem* tersebut ada kekurangannya, mengandung kekeliruan, atau kesalahan.

Perubahan *Pararem* harus disahkan melalui *Paruman/Pasangkepan* Desa Adat.

Contoh:

BAB IV PERUBAHAN *PARAREM*

Pasal

(1) *Pararem* ini dapat diubah jika di kemudian hari sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan/atau perkembangan, ada kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan.

(2) Perubahan *Pararem* ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan *Krama* Desa Adat melalui *Paruman/Pasengkepan* Desa Adat.

6. BAB PENUTUP, berisikan waktu, hari, tanggal dan tempat *Pararem* ini disahkan melalui *Paruman/Pasangkepan Krama* Desa Adat.

Jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap Prajuru Desa Adat

Selanjutnya, di tengah-tengah berisikan Nomor Registrasi dan tanggal pendaftaran pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Contoh.

BAB V PENUTUP

Pasal

- (1) *Pararem* ini disahkan melalui *Paruman/Pasangkepan Krama* Desa Adat Nangun ring rahina..... Umanis/Paing/Pon/Wage/Kliwon, Wuku pinanggal/pangelong ping sasih..... Isaka Warsa 202..; hari,..... tanggal Masehi/.../202..
- (2) *Pararem* ini dilengkapi dengan berita acara *Paruman/Pasangkepan* mengenai kesepakatan *Krama* Desa Adat tentang isi dan pelaksanaan *Pararem* ini.

Desa Adat Nangun, Kecamatan Sadkerthi, Kabupaten Loka Bali

Bandesa,

Panyarikan,

(Jero Gede Kajanan)

(Jero Gde Kelodan)

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Registrasi Nomor: P/1234/1234/123/12/DPMA/202..³

Tanggal: ../../2021

³ Keterangan Nomor Registrasi di Dinas Pemajuan Masyarakat sbb:

P = kode *Pararem*
1234/ = nomer urut registrasi dengan angka empat digit;
1234/ = kode Desa Adat dengan angka empat digit;
123/ = kode Kecamatan dengan angka tiga digit;
12/ = kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit;
DPMA = kode Dinas dengan singkatan DPMA;
202.. = tahun pengeluaran nomor register.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Nama *Pararem*

Mangacu pada banyaknya Desa Adat di Bali, serta adanya Desa Adat Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Perda Desa Adat di Bali, terutama Pasal 53 ayat (4) yang menentukan bahwa Desa Adat Tua berwenang mengatur dan mengurus bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sesuai dengan *Dresta* setempat, maka jika ada Desa Adat yang memiliki istilah yang berbeda sesuai *Dresta* setempat menggunakan istilah lain dari *Pararem*, maka istilah yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan *Dresta* yang berlaku di Desa Adat setempat.

Peraturan Peralihan

Pararem yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, harus disesuaikan dengan Pedoman Penyuratan *Pararem* ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

Demikian Pedoman Penyuratan *Pararem* ini disusun agar dapat dijadikan acuan dalam proses penyuratan *Pararem* pada 1.493 Desa Adat di Bali. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penyuratan *Pararem* ini, akan dilakukan kajian secara berkala sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian di masa mendatang.

Ditetapkan di: Bali

Pada tanggal: *Buda Umanis, Julungwangi*, 27 Oktober 2021

PASAMUHAN AGUNG II

MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

Pimpinan *Pasamuhan*

Patengen Agung,


Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes


a.n. *Bandesa Agung,*
Patajuh Bidang Kelembagaan


Dr. Drs. I Made Wena, M.Si


Panyarikan Agung,


I Ketut Sumarta

BAGAN TATA CARA PENDAFTARAN *PARAREM* KE DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI



LANGKAH PERTAMA



Catatan:

Lebih jelas dapat dilihat dalam Pedoman Teknis Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)